



KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN  
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412  
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : Kd.11.5 / 4 / PP.00.4 / 2770.a / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ( RA )  
AS-SABIQ DESA KALIPUTIH KEC. ALIAN KAB. KEBUMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Islam ( LPI ) AN NUR Desa Seliling Kec. Alian Kab. Kebumen Nomor : 012/LPI/IQ/2011 tanggal 20 Agustus 2011, perihal permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan.  
b. bahwa Raudhatul Athfal ( RA ) As-Sabiq Desa Kaliputih Kec. Alian Kab. Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernaafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :
- Nama : Raudhatul Athfal As-Sabiq  
Alamat : Desa Kaliputih Kec. Alian Kab. Kebumen  
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal ( RA ) As-Sabiq Desa Kaliputih Kec. Alian Kab. Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal ( RA ) As-Sabiq tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal ( RA ) As-Sabiq Desa Kaliputih Kec.Alian Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 1 Juli 2011.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 25 AUG 2011



Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kab. Kebumen;
4. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kec. Alian;
5. Waspadais Kankemenag Kab. Kebumen;
6. Ketua Lembaga Pendidikan Islam (LPI) AN NUR Desa Seliling Ke.Alian Kab.Kebumen.